



PUTUSAN
Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : TERDAKWA; |
| 2. Tempat lahir | : Aceh Besar; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 32 tahun/27 April 1992 |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta; |

TERDAKWA ditangkap pada tanggal 8 Oktober 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/26/X/RES.2.5./2024/Direskrimsus;

TERDAKWA ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 3 April 2025;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Safaruddin, S.H., M.H., & rekan-rekan, Para Penasihat Hukum pada kantor hukum "SAFAR & Partners" yang berkedudukan di Kantor Jakarta 17th Floor, Jakarta Stock Exchange Tower 2 Jl. Jenderal Sudirman Kav.52-53, Jakarta dan Kantor Wilayah Sumatera di Jalan Cot Bat U Nomor 19 Batoh Lueng Bata, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 17 Desember 2024 dengan nomor register W1.U18/85/HK.01/XII/2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Jth tanggal 5 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Jth tanggal 5 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Flashdisk yang berisikan 1 File Video Kontent Tiktok @molly.mr.93 durasi 4:21 dan screen shoot yang memiliki muatan pornografi a.n. Anita Sri Rezeki;
 - 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan file screen shoot konten video asusila;

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) Helai daster warna merah jambu;

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Jth



Dikembalikan kepada Saksi I;

- 1 (satu) unit Handpone dengan merk Iphone 14 Pro Max warna ungu dengan IMEI 352680949998689 dan IMEI2 35280949609872;
- 1 (satu) unit Handpone dengan merk Iphone 7 warna rose gold dengan IMEI 355349083622706;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) akun Tiktok atas nama @molly.mr.93 dengan link url <https://www.tiktok.com/@molly.mr.93>.

Dirampas untuk dinonaktifkan secara permanen dan/atau dimusnahkan.

5. Menetapkan agar **TERDAKWA** membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Sehubungan dengan tuntutan Jaksa Penuntut umum, Penasehat Hukum Terdakwa merasa keberatan dan tidak tepat atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang menuntut Terdakwa dengan Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA** berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, Bahwa berdasarkan fakta terungkap di persidangan Terdakwa melakukan perbuatannya tidak ada niat hanya spontan saja dan Terdakwa karena dimanfaatkan oleh istri dari sdr. S yaitu sdri. N dengan cara mengirimkan foto tampak belahan dada milik Saksi I dengan tujuan agar Terdakwa memposting ke akun tiktok milik Terdakwa, kemudian Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang mempunyai beban tanggung jawab terhadap orang tuanya yang sedang sakit-sakitan dan Terdakwa juga menginap penyakit asam lambung serta Terdakwa juga menyesali perbuatannya dan dalam persidangan Terdakwa sempat meminta maaf langsung kepada Saksi I, berdasarkan pertimbangan tersebut sebagaimana fakta hukum terungkap di persidangan sudah seharusnya Terdakwa dituntut dan diputuskan dengan putusan seringan-ringanya;

2) Terhadap barang bukti 1 (satu) unit Handpone dengan merk Iphone 14 Pro Max warna ungu dengan IMEI 352680949998689 dan IMEI2 35280949609872; dan 1 (satu) unit Handpone dengan merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iphone 7 warna rose gold dengan IMEI 355349083622706; yang dinyatakan Dirampas untuk Negara, bahwa barang bukti tersebut yang telah disita dari Terdakwa adalah milik Terdakwa yang sehari-harinya digunakan Terdakwa untuk menjalankan usahanya, maka sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa agar bisa digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-harinya yang lebih bermanfaat dan terhadap barang bukti tersebut bukanlah barang bukti benda kriminal harus dilakukan penyitaan/pemusnahan karena dianggap membahayakan atau menjadi alasan mengulangi pidana;

3) Terhadap barang bukti 1 (satu) akun Tiktok atas nama@molly.mr.93 dengan link url <https://www.tiktok.com/@molly.mr.93>. Dirampas untuk dinonaktifkan secara permanen dan/dimusnahkan, bahwa terhadap akun tiktok milik Terdakwa tersebut selama ini digunakan Terdakwa untuk berjualan online dan dijadikan Terdakwa untuk mendapatkan penghasilan melalui endorese, oleh karenanya Penasihat Hukum menilai baiknya akun tiktok tersebut dikembalikan kepada Terdakwa agar lebih bermanfaat dengan mempertimbangkan rasa keadilan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penuntut Umum tidak melihat adanya fakta-fakta baru yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa di dalam pledoi/nota pembelaan sehingga merubah "keadaan" dari analisa yuridis di persidangan ini, apa yang menjadi "konsentrasi" dari pembelaan penasihat hukum dapat dipandang sebagai suatu opini yang tidak menerima surat dakwaan dan surat tuntutan Penuntut Umum dikarenakan seolah-olah Penasihat Hukum mengesampingkan fakta-fakta di dalam persidangan bahwasanya barang bukti yang dihadirkan di dalam persidangan tersebut tidak pernah digunakan oleh Terdakwa dan perbuatan Terdakwa yang didakwakan serta dituntut dalam persidangan pada Pengadilan Negeri Jantio tersebut seolah-olah Terdakwa melakukannya tanpa ada niat dan hanya tindakan spontan yang didasarkan adanya suatu paksaan/ dimanfaatkan oleh sdr. N (merupakan istri dari Sdr. S);
- 2) Bahwa perihal barang bukti yang dimohon pada nota pembelaan Terdakwa sebelumnya, Penuntut Umum memiliki

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pandangan yang *A contrario* dari Penasihat Hukum. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan merujuk pada keterangan Para Saksi, Ahli maupun surat diketahui terhadap 2 (dua) unit handphone tersebut terdapat muatan asusila berupa dokumen elektronik dalam bentuk foto dari belahan payudara Saksi I yang pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 disiarkan pada *live tiktok* Terdakwa melalui akun <https://www.tiktok.com/@molly.mr.93> dan pada sekira hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 Terdakwa mengirimnya kepada Saksi IV melalui pesan *whatsapp*. Sehingga, dengan demikian keseluruhan barang bukti tersebut dinilai telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan (*pledoi*) semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa **TERDAKWA** pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2023 bertempat di Apartemen Sudirman Jln K.H Mas Mansyur Kec Tanah Abang Kota Jakarta Pusat Prov DKI Jakarta atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP berkenaan dengan domisili sebagian besar saksi yang berkedudukan di daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho maka Pengadilan Negeri Jantho berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1). Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 23.32 Wib, Saksi I melakukan video call dengan sdr. S (mantan pacar korban/ Daftar Pencarian Saksi / DPS), pada saat itu korban menceritakan kepada sdr. S bahwa korban sedang melakukan perawatan tubuh mengencangkan payudara, lalu sdr Sulaiman meminta korban untuk memperlihatkan payudaranya. Pada awalnya korban merasa

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan namun karena terus dipaksa oleh sdr. S akhirnya korban memperlihatkan payudaranya. Kemudian sdr Sulaiman melakukan perekaman layar dan screenshot tanpa seizin dari korban.

- Selanjutnya sdri. N (Daftar Pencarian Saksi / DPS) yang merupakan istri sah dari sdr. S mengetahui ada foto vulgar korban tersebut di handphone suaminya, kemudian sdri Nanda memfoto nya lalu menyimpannya di handphone miliknya. selanjutnya sdri. N mengirimkan foto vulgar korban ke handphone **TERDAKWA** dan sdri Nanda menyuruh Terdakwa untuk memposting foto tersebut di dalam live tiktok milik Terdakwa.

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa yang sedang berada di seputaran kolam renang apartemen Sudirman Jakarta Pusat melakukan live tiktok dengan akun miliknya dengan link url <https://www.tiktok.com/@molly.mr.93> dengan membuka akun tersebut menggunakan handphone merk Iphone 7 plus warna rose gold, kemudian Terdakwa membuka handphone Samsung flip 5 warna hijau mint yang berisi foto vulgar korban dan meletakkan handphone Samsung tersebut di sebuah kursi lalu Terdakwa merekam menggunakan kamera iphone 7 plus sehingga terjadi siaran langsung live tiktok.

- Selanjutnya pada saat live tiktok tersebut berlangsung yang ditonton oleh 3,4 K Viewers, Terdakwa meminta netizen untuk menekan tombol like (suka) di layar sampai di atas lima ribu agar Terdakwa bisa memperlihatkan punya ani-ani. Kemudian Terdakwa memperlihatkan foto korban yang kelihatan belahan payudaranya sambil Terdakwa menutup area wajah foto korban selama beberapa detik, pada saat itu Terdakwa mengatakan "wa aku biar aku kirim muka-mukanya sekaligus, gak nyangka kan kalian, aku punya semua aib dia, sampai-sampai video call sex dengan laki-laki lain juga ada".

- Pada saat yang bersamaan korban yang sedang berada di di rumahnya di Gampong Kaye Lee Kec Ingin Jaya Kab Aceh Besar bersama dengan Saksi II dan Sdr. M melihat live tiktok Terdakwa tersebut sehingga korban menjadi malu.

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan siaran langsung live tiktok dengan memperlihatkan belahan payudara Saksi korban pada tanggal 21 Oktober 2023, Terdakwa kembali melakukan live tiktok dengan memperlihatkan

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belahan payudara korban sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 17.18 Wib yang di tonton oleh 1.0 K Viewers dan pada tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 00.02 Wib yang di tonton oleh 2,2 K viewers.

- Bahwa selain melalui live tiktok Terdakwa juga ada mengirimkan foto yang memperlihatkan payudara korban melalui pesan whatsapp kepada Saksi IV ke nomor whatsapp Saksi 08136178083 dengan menggunakan handphone iphone 14 promax plus warna ungu. dengan nomor whatsapp 085260061113. Pada saat itu Saksi IV mengirim pesan whatsapp kepada Terdakwa dan menanyakan apakah foto di live Terdakwa yang menampilkan belahan payudara yang wajahnya ditutup oleh Terdakwa adalah Saksi I, dan oleh Terdakwa kemudian mengirimkan foto yang tampak seluruh wajah Saksi I yang memperlihatkan sebelah payudara korban.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik dari Laboratorium Forensik Bukti Elektronik KOMINFO Nomor : 320/LFBE/KOMINFO/ 11/2024 tanggal 07 November 2024 yang di tanda tangani oleh Syofian Kurniawan, ST., M.TI, CEH, CHFI, OFC, CCO, CCPA, MCVE, yang diperiksa oleh Nur Fajri Amali, S.Kom.,CEH, CHFI, CCO, CCPA, OFC, MCFE, MCVE dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit handphone 14 Pro Max warna ungu dengan IMEI 1: 352680949998689 dan IMEI 2: 352680949609872, ditemukan informasi sebagai berikut :

- a. Ditemukan gambar yang terkait dengan perkara tersimpan di dalam perangkat
 - b. Akun TikTok @moly.mr93 terlogin di dalam perangkat.
- Bahwa akibat perbuatan **TERDAKWA**, Saksi I merasa sangat malu karena tercemar nama baiknya serta dikomentari negative dan dibully oleh netizen.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KEDUA :

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **TERDAKWA** pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2023 bertempat di apartemen Sudirman Jakarta Pusat atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP berkenaan dengan domisili sebagian besar saksi yang berkedudukan di daerah hukum Pengadilan Negeri Jantio maka Pengadilan Negeri Jantio berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, meng ekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1). Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 23.32 Wib, Saksi I melakukan video call dengan sdr. S (mantan pacar korban/ Daftar Pencarian Saksi / DPS), pada saat itu korban menceritakan kepada sdr. S bahwa korban sedang melakukan perawatan tubuh mengencangkan payudara, lalu sdr. S meminta korban untuk memperlihatkan payudaranya. Pada awalnya korban merasa keberatan namun karena terus dipaksa oleh sdr Sulaiman akhirnya korban memperlihatkan payudaranya. Kemudian sdr Sulaiman melakukan perekaman layar dan screenshot tanpa seizin dari korban.
- Selanjutnya sdr. N (Daftar Pencarian Saksi/ DPS) yang merupakan istri sah dari sdr. S mengetahui ada foto vulgar korban tersebut di handphone suaminya, kemudian sdr. N memfoto nya lalu menyimpannya di handphone miliknya. selanjutnya sdr. N mengirimkan foto vulgar korban ke handphone **TERDAKWA** dan sdr N menyuruh Terdakwa untuk memposting foto tersebut di dalam live tiktok milik Terdakwa.
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa yang sedang berada di seputaran kolam renang apartemen Sudirman Jakarta Pusat melakukan live tiktok dengan akun miliknya dengan link url <https://www.tiktok.com/@molly.mr.93> dengan membuka akun tersebut menggunakan handphone merk Iphone 7 plus warna rose gold, kemudian Terdakwa membuka handphone Samsung flip 5 warna hijau mint yang berisi foto vulgar korban dan meletakkan handphone Samsung tersebut di sebuah kursi lalu Terdakwa merekam

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kamera iphone 7 plus sehingga terjadi siaran langsung live tiktok.

- Selanjutnya pada saat live tiktok tersebut berlangsung yang ditonton oleh 3,4 K Viewers, Terdakwa meminta netizen untuk menekan tombol like (suka) di layar sampai di atas lima ribu agar Terdakwa bisa memperlihatkan punya ani-ani. Kemudian Terdakwa memperlihatkan foto korban yang kelihatan belahan payudaranya sambil Terdakwa menutup area wajah foto korban selama beberapa detik, pada saat itu Terdakwa mengatakan "wa aku biar aku kirim muka-mukanya sekaligus, gak nyangka kan kalian, aku punya semua aib dia, sampai-sampai video call sex dengan laki-laki lain juga ada".

Pada saat yang bersamaan korban yang sedang berada di rumahnya di Gampong Kaye Lee Kec Ingin Jaya Kab Aceh Besar bersama dengan Saksi II dan Sdr. M melihat live tiktok Terdakwa tersebut sehingga korban menjadi malu.

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan siaran langsung live tiktok dengan memperlihatkan belahan payudara Saksi korban pada tanggal 21 Oktober 2023, Terdakwa kembali melakukan live tiktok dengan memperlihatkan belahan payudara korban sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 17.18 Wib yang ditonton oleh 1.0 K Viewers dan pada tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 00.02 Wib yang di tonton oleh 2,2 K viewers.

- Bahwa selain melalui live tiktok Terdakwa juga ada mengirimkan foto yang memperlihatkan payudara korban melalui pesan whatsapp kepada Saksi IV ke nomor whatsapp Saksi 08136178083 dengan menggunakan handphone iphone 14 promax plus warna ungu. dengan nomor whatsapp 085260061113. Pada saat itu Saksi IV mengirim pesan whatsapp kepada Terdakwa dan menanyakan apakah foto di live Terdakwa yang menampilkan belahan payudara yang wajahnya ditutup oleh Terdakwa adalah Saksi I, dan oleh Terdakwa kemudian mengirimkan foto yang tampak seluruh wajah Saksi I yang memperlihatkan sebelah payudara korban.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik dari Laboratorium Forensik Bukti Elektronik KOMINFO Nomor: 320/LFBE/KOMINFO/ 11/2024 tanggal 07 November 2024 yang ditanda tangani oleh Syofian Kurniawan, ST., M.TI, CEH, CHFI, OFC, CCO,

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Jth



CCPA, MCVE, yang diperiksa oleh Nur Fajri Amali, S.Kom., CEH, CHFI, CCO, CCPA, OFC, MCFE, MCVE dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit handphone 14 Pro Max warna ungu dengan IMEI 1: 352680949998689 dan IMEI 2: 352680949609872, ditemukan informasi sebagai berikut :

- a. Ditemukan gambar yang terkait dengan perkara tersimpan di dalam perangkat
 - b. Akun TikTok @moly.mr93 terlogin di dalam perangkat.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi I merasa sangat malu karena tercemar nama baiknya serta dikomentari negative dan di bully oleh netizen.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 29 jo pasal 4 ayat (1) UU Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa untuk memberi keterangan dalam persidangan ini;
 - Bahwa Saksi ada diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan Saksi sudah membaca Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat sebelum menandatangani BAP tersebut;
 - Bahwa Saksi sebelumnya kenal dengan Terdakwa hanya sebatas di media sosial dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi kenal pertama kali dengan Terdakwa pada saat pertikaian antara Saksi dan Terdakwa di Kabupaten Pidie Jaya sekitar tahun 2021, saat itu Saksi dilaporkan oleh Terdakwa terkait dengan pencemaran nama baik di media sosial;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan laporan Saksi atas dugaan tindak pidana kesusilaan/ pornografi melalui konten di akun *tiktok* yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Korban dalam perkara dugaan tindak pidana kesusilaan/ pornografi melalui konten di akun *tiktok* yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa telah membuat konten asusila terhadap Saksi berjumlah 5 (lima) kali yaitu 3 (tiga) kali melalui akun *tiktok* dan 2 (kali) lagi melalui pesan pribadi menggunakan akun *whatsapp* Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa awal mula terjadinya dugaan tindak pidana kesusilaan/ pornografi melalui konten di akun *tiktok* yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi tersebut yaitu terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 23.15 WIB pada saat Saksi sedang berada di rumah milik Saksi yang beralamat di Desa Kayee Lee Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar, saat itu Saksi sedang duduk bersama Saksi II dan Sdr MM, lalu Saksi II memperlihatkan akun *tiktok* atas nama @molly.mr.93 dengan link url <https://www.tiktok.com/@molly.mr.93?t=8hhbkKVnTNP&r=1> yang mana akun tersebut sedang melakukan siaran langsung *live Tiktok* yang dinonton sebanyak 3.4K (tiga ribu empat ratus) dan berdurasi 1 (satu) menit dan 43 (empat puluh tiga) detik dengan cara memperlihatkan dan menyebarkan foto tubuh milik Saksi sambil menggunakan daster memperlihatkan belahan payudara milik Saksi, lalu saat itu teman Saksi yaitu Saksi II sempat melakukan perekaman layar dan *screenshot*;
- Bahwa pemilik dari akun *tiktok* atas nama @molly.mr.93 dengan link url <https://www.tiktok.com/@molly.mr.93?t=8hhbkKVnTNP&r=1> tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi siaran langsung *Live Tiktok* atas nama akun @molly.mr.93 milik Terdakwa tersebut adalah dari Saksi II dengan memberikan informasi ke Saksi secara lisan "kak, moly lagi live" lalu Saksi menjawab "nonton dek, jangan lupa rekam layar" saat itu Saksi II melakukan perekaman layar dengan cara menggunakan handphone miliknya dengan durasi lebih kurang 1 (satu) menit dan 43 (empat puluh tiga) detik;
- Bahwa selain Saksi II yang mengetahui dan menonton *Live Tiktok* atas nama akun @molly.mr.93 milik Terdakwa tersebut adalah Sdr M.M yang juga merupakan teman Saksi;
- Bahwa Sdr M.M mengetahui *Live Tiktok* atas nama akun @molly.mr.93 milik Terdakwa tersebut yaitu pada hari sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WIB, yang mana Sdr M.M sedang berada di rumah Saksi dan juga berada di samping Saksi sehingga Saksi memperlihatkan hasil *screenshot* dari Saksi II kepada Sdr M.M;

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain menyaksikan hasil *screenshot Live Tiktok* atas nama akun @molly.mr.93 milik Terdakwa pada saat di rumah Saksi tersebut, Sdr M.M juga menonton siaran langsung berupa *Live konten Tiktok* tersebut dengan mata dia sendiri dan menggunakan handphone pribadinya beserta akun *Tiktok* pribadi miliknya yaitu pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 00.03 Wib saat itu Sdr M.M sedang menginap di rumah Saksi lalu ditengah malam tersebut Sdr M.M masih *online Tiktok* sehingga melihat notifikasi bahwa akun *Tiktok* atas nama @molly.mr.93 dengan link url <https://www.tiktok.com/@molly.mr93?t=8hhbkKVnTNP&r=1> sedang melakukan siaran langsung sehingga Sdr M.M melakukan perekaman layar sesuai dengan hasil *screenshot* yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa selain yang Saksi II tonton pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 23.15 WIB dan Sdr M.M tonton pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 00.03 Wib tersebut, Saksi sendiri juga ada menyaksikan dan menonton secara langsung *live tiktok* akun Terdakwa yang menyiarkan foto tubuh milik Saksi sambil menggunakan daster berwarna pink sambil foto *mirror* di sebuah kaca memperlihatkan belahan payudara milik Saksi pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 17.18 WIB dengan cara menggunakan akun *Tiktok* pribadi Saksi atas nama @asmita93 link url <https://www.tiktok.com/@asmita93?t=8hiL0dzRm30&r=1> dan menggunakan handphone pribadi milik Saksi yaitu merk Iphone 14 pro max warna Gold dan pada saat itu Saksi melihat siaran langsung *tiktok* Terdakwa tersebut ditonton sebanyak 1.0K (seribu) netizen beserta pengikut atau followers sejumlah 232.2K (dua ratus tiga puluh dua ribu), kemudian terhadap hal tersebut Saksi sempat melakukan perekaman layar dengan durasi 4 (empat) menit dan 21 (dua puluh satu) detik lalu Saksi lakukan *screenshot* sesuai dengan bukti dokumen elektronik yang terlampir di dalam berkas perkara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setidaknya Terdakwa sudah total 3 (tiga) kali diduga melakukan tindak pidana kesusilaan/ pornografi melalui *Live Tiktok* atas nama akun @molly.mr.93 milik Terdakwa tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 23.15 WIB, kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 17.18 WIB dan terakhir pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 00.03 Wib dengan cara yang sama yaitu menyiarkan foto tubuh milik Saksi sambil menggunakan daster berwarna pink sambil foto *mirror* di sebuah kaca memperlihatkan belahan payudara milik Saksi tanpa memperlihatkan muka atau wajah Saksi seperti yang terlampir dalam bukti dokumen elektronik berkas perkara ini;

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walaupun Terdakwa menutupi wajah Saksi menggunakan tangannya namun pada saat live tiktok tersebut Bahasa Terdakwa mengarah ke Saksi sehingga ramai *netizen* yang berkomentar negatif maupun membully Saksi pada saat itu;
- Bahwa Saksi meyakini subjek dalam *Live Tiktok* atas nama akun @molly.mr.93 milik Terdakwa tersebut yang berupa foto seseorang menggunakan daster berwarna pink sambil foto mirror di sebuah kaca dengan memperlihatkan belahan payudara adalah Saksi sendiri karena Foto konten asusila tersebut awalnya Saksi sendiri yang membuat yaitu pada hari Minggu tanggal 17 september 2023 sekira pukul 23.32 WIB saat Saksi melakukan *video call* dengan sdr. S (DPS) yang merupakan mantan pacar Saksi, yang mana tujuan Saksi pada saat itu adalah menceritakan Saksi sedang melakukan perawatan mengencangkan payudara lalu sdr. S (DPS) memaksa untuk meminta melihat payudara Saksi sehingga Saksi memperlihatkannya atas permintaannya sdr. S (DPS) tersebut, kemudian sdr. S (DPS) dengan sengaja tanpa sepengetahuan Saksi melakukan rekaman layar dan *screenshot* lalu menyimpan konten tersebut di handphone miliknya dan pada sekitar bulan Oktober 2023 sekira pukul 03.00 Wib tengah malam Saksi dan sdr. S (DPS) putus atau mengakhiri hubungan kami dan saat itu sdr. S (DPS) sakit hati kepada Saksi dan menjadikan hasil *video call* tersebut sebagai subjek konten asusila dan tersebar luas hingga Terdakwa sendiri ikut mempertontonkannya melalui akun *Tiktok* atas nama @molly.mr.93 dengan *link url* <https://www.tiktok.com/@molly.mr.93?t=8hhbkKVnTNP&r=1>;
- Bahwa selain aplikasi *Tiktok*, Terdakwa juga diduga mentransmisikan atau mendsitribusikan foto bermuatan asusila milik Saksi tersebut menggunakan aplikasi *whatsapp* milik Terdakwa dengan nomor 0852-6006-1113 yaitu kepada teman Saksi sendiri yang bernama Sdr. D dan Saksi IV;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi tersebut dari Saksi IV pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 09.21 Wib saat itu Saksi sedang di rumah sendirian dan membuka *whatsapp* Saksi dengan nomor 0853-3782-0575 menggunakan handphone pribadi Saksi merk Iphone 14 pro max warna Gold lalu Saksi IV melakukan *chattingan* dan memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa mengirimkan secara japri menggunakan pesan sekali lihat kepada Saksi IV lalu saat itu Saksi IV melakukan video dengan handphone miliknya satu lagi agar bisa dilihat dikarenakan pesan tersebut tidak bisa dilakukan perekaman layar setelah dilihat Saksi IV kaget melihat foto tersebut karena terlihat jelas wajah Saksi yang menggunakan daster warna pink sambil foto mirror di kaca dengan sengaja memperlihatkan payudara Saksi, lalu terhadap rekaman di handphone milik Saksi

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Jth



IV satu lagi tersebut Saksi IV melakukan tangkapan layar berupa *screenshot* dan memberi tahukan kepada Saksi sesuai dengan hasil *screenshot* nya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

- Bahwa sepengetahuan Saksi motif dan tujuan Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana kesusilaan/ pornografi berkaitan dengan foto Saksi yang memperlihatkan bagian payudara melalui konten di akun *tiktok* milik Terdakwa tersebut adalah untuk mempermalukan dan menjatuhkan nama baik, kehormatan Saksi sebagai seorang *public figure* (selebgram) dan juga untuk balas dendam kejadian pencemaran nama baik yang Saksi lakukan kepada Terdakwa di tahun 2021 yang lalu;
- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa yaitu pemilik/admin akun *tiktok* atas nama @molly.mr.93 dengan link url <https://www.tiktok.com/@molly.mr.93?t=8hhbkKVnTNP&r=1> tersebut membuat malu saksi dan juga keluarga besar Saksi serta Saksi merasa terpukul mental disebabkan banyak penonton di *tiktok* yang membully dan menghakimi Saksi dengan kata-kata yang tidak baik;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan permohonan maaf secara langsung kepada Saksi atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa pada persidangan sudah dilakukan upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dengan Terdakwa telah meminta maaf secara langsung kepada Saksi, akan tetapi Saksi berharap Terdakwa tetap diadili dengan seadil-adilnya;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan membantah sebagian keterangan Saksi berkaitan dengan Terdakwa mengirimkan secara *japri* menggunakan pesan sekali lihat kepada Saksi IV adalah karena paksaan dari Saksi IV sendiri, kemudian terkait Terdakwa memndapatkan foto milik Saksi adalah bukan dari Sdr. S (DPS) melainkan dari mantan istri Sdr. S (DPS) yang bernama Sdri. N (DPS);

2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa untuk memberi keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi ada diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan Saksi sudah membaca Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat sebelum menandatangani BAP tersebut;

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan kesaksian atas dugaan tindak pidana kesusilaan/ pornografi melalui konten di akun *tiktok* yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi Korban dalam perkara dugaan tindak pidana kesusilaan/ pornografi melalui konten di akun *tiktok* yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi I;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi I selaku (pihak pelapor) sekira 7 (tujuh) tahun yang lalu dari kawan Saksi di Banda Aceh dalam rangka silaturahmi dan hubungan Saksi dengan Saksi I hanya sebatas teman saja sampai dengan saat ini dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi I;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang kejadian dugaan tindak pidana kesusilaan/ pornografi melalui konten di akun *tiktok* yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut pada hari sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 23.15 wib pada saat Saksi sedang berada di rumah korban Saksi I yang beralamat di Desa Kayee Lee Kec. Ingin Jaya Kab.Aceh Besar, kemudian Saksi ada diperlihatkan kembali oleh Saksi I sebuah foto yang sudah *discreenshot* lagi kiriman dari *netizen* dengan memperlihatkan payudara sebelah kiri Saksi I secara penuh dan wajah juga masih ditutupi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa belahan dada dan payudara tersebut adalah Saksi I dari keterangan Saksi I sendiri dan saksi juga pernah melihat Saksi I menggunakan baju, Handphone dan cincin tersebut;
- Bahwa dugaan tindak pidana kesusilaan/ pornografi tersebut dilakukan oleh Terdakwa melalui *Live Tiktok* atas nama akun @molly.mr.93 milik Terdakwa sendiri dengan mempertontonkan sebuah foto seseorang yaitu Saksi I yang sedang berpose memperlihatkan belahan dada/ payudaranya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh foto vulgar milik Saksi I dan saksi juga tidak mengetahui bersama siapa saja Terdakwa bekerjasama;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut selain Saksi adalah Sdr M.M yang merupakan kawan Saksi dan Saksi I;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak melakukan bantahan;

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa untuk memberi keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan kesaksian atas dugaan tindak pidana kesusilaan/ pornografi melalui konten di akun *tiktok* yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi Korban dalam perkara dugaan tindak pidana kesusilaan/ pornografi melalui konten di akun *tiktok* yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi I;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi I dan hubungan Saksi dengan Saksi I hanya sebatas teman saja sampai dengan saat ini dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi I;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang kejadian dugaan tindak pidana kesusilaan/ pornografi melalui konten di akun *tiktok* yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut pada hari sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB pada saat Saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa Saksi ada melihat tautan live *Tiktok* Terdakwa pada akun *Tiktok* milik Terdakwa dengan nama profil @Molly.MR.93;
- Bahwa Saksi melihat tautan live *Tiktok* Terdakwa tersebut menggunakan akun *tiktok* milik Saksi yang bernama @mamifa;
- Bahwa pada saat live tersebut Terdakwa ada mempertontonkan sebuah foto seseorang yang wajahnya tidak ditampilkan menggunakan daster motif bunga-bunga dan berwarna pink sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum pada persidangan ini yang sedang berpose memperlihatkan belahan dada/ payudaranya;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya Saksi sudah menduga foto yang ditampilkan oleh Terdakwa pada saat live tersebut merupakan Saksi I meskipun wajah pada foto pada saat live tersebut tidak diperlihatkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui foto yang ditampilkan oleh Terdakwa pada saat live tersebut merupakan Saksi I dikarenakan Saksi sudah berteman lama dengan Saksi I sehingga dapat mengetahui bentuk tubuh dari Saksi I walaupun pada saat ditunjukkan di live Terdakwa, Terdakwa menutup bagian foto wajah dari Saksi I;

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa foto Saksi I yang ditampilkan oleh Terdakwa pada saat live tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara menampakkan foto dimaksud menggunakan handphone Terdakwa yang lain pada handphone yang digunakan Terdakwa saat *live tiktok*;
- Bahwa Saksi mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh foto vulgar milik Saksi I berdasarkan keterangan Sdri.N (DPS) yang merupakan mantan istri Sdr. S (DPS);
- Bahwa Saksi ada memfasilitasi Saksi I selaku korban bertemu dengan Sdri.N (DPS) yang merupakan istri dari Sdr. S (DPS) bertempat di daerah Pasar Aceh untuk bertemu dengan tujuan mengakhiri permasalahan yang terjadi selama ini dengan cara berdamai;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut terungkap yaitu foto Saksi I yang ditunjukkan/spill oleh Terdakwa pada saat *live tiktok* adalah diperoleh dari Sdri.N (DPS) yang mana Sdri.N (DPS) mendapatkannya dari handphone Sdr. S (DPS);
- Bahwa Sdr. S (DPS) pernah memiliki hubungan dengan Saksi I sebelumnya sehingga foto tersebut dapat berada pada Sdr. S (DPS);
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut selain Saksi adalah Sdr M.M yang merupakan kawan Saksi dan Saksi I;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak melakukan bantahan;

4. Saksi IV, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi I selaku (pihak pelapor) sekira 7 (tujuh) tahun yang lalu dan Saksi kenal ketika berada Bireuen dalam rangka kerja dan hubungan Saksi dengan Saksi I hanya sebatas teman saja sampai dengan saat ini dan saya tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi I;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa selaku terlapor yang menggunakan akun media sosial *tiktok @molly.mr.93* Saksi hanya tahu di akun medsos *tiktok* saja sampai dengan tahun 2022 baru Saksi ada menghubungi Terdakwa via *tiktok* untuk meminta nomor whatsapp Terdakwa untuk keperluan meminta nomor Handphone kawan Saksi yang kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mempunyai 3 (tiga) akun media sosial yaitu:
 - *Whatsapp* dengan nomor 081361780833 dengan nama angel;
 - *Tiktok* dengan nama Gemooy;

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- *Instagram* dengan nama gemooy 77;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang kejadian dugaan tindak pidana kesusilaan/pornografi melalui konten di akun *tiktok* yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB, pada saat Saksi menanyakan kepada Terdakwa via *whatsapp* terkait apakah foto yang menampilkan belahan payudara tersebut adalah Saksi I karena Saksi tidak ditampilkan wajahnya korban oleh Terdakwa pada saat *live tiktok*, karena Saksi terus meminta kemudian Terdakwa mengirimkan foto yang menampilkan wajah Saksi I serta terlihat sebelah payudara milik Saksi I, tetapi foto yang dikirimkan tersebut hanya bisa dilihat sekali karena menggunakan timer sekali lihat, kemudian karena foto yang dikirimkan tersebut hanya bisa sekali lihat maka Saksi merekam foto yang dikirimkan tersebut menggunakan handphone Saksi yang satu lagi kemudian Saksi memberitahukan kepada Saksi I bahwa Terdakwa mengirimkan foto yang memperlihatkan payudara yang mana wajah Saksi I terlihat jelas;
- Bahwa belahan dada dan payudara tersebut adalah Saksi I karena Saksi langsung melihat foto yang dikirimkan oleh Terdakwa via *whatsapp* Saksi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana kesusilaan/pornografi melalui konten di akun *tiktok* tersebut adalah dengan cara Terdakwa melakukan siaran langsung di akun *tiktok* @molly.mr.93 milik Terdakwa sendiri dan mengirimkan langsung ke Saksi via *whatsapp* karena Saksi menanyakan kepada Terdakwa perihal foto yang menampilkan belahan dada seseorang yang dikatakan ani-ani tetapi tidak terlihat wajahnya karena ditutup dengan tangannya kemudian Terdakwa mengirimkan langsung foto yang memperlihatkan wajah Saksi I serta terlihat payudaranya;
- Bahwa Terdakwa menyebarkan foto vulgar milik Saksi I melalui akun media sosial *tiktok* @molly.mt.93 milik Terdakwa dan melalui *whatsapp* yang langsung dikirimkan kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa langsung mengirimkan kepada Saksi dan ada juga yang dilakukan melalui *live tiktok* @molly.mr.93 tetapi Saksi tidak tahu kepada siapa saja disebarkan foto vulgar tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh foto vulgar milik Saksi I karena Saksi tidak ada bertanya kepada Terdakwa;
- Bahwa foto tersebut telah Saksi hapus setelah Saksi mengirimkan kepada Saksi I;
- Bahwa maksud Saksi mengirimkan foto tersebut untuk memberitahukan kepada Saksi I agar Saksi I bisa tahu bahwa Terdakwa ada mengirimkan foto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vulgar kepada Saksi karena Saksi adalah teman Saksi I dan Saksi tidak mau teman Saksi tercemar namanya akibat foto tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa menyebarkan foto vulgar tersebut karena Saksi tidak menanyakannya kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dan membantah terkait:

- Bahwa Saksi IV yang menelpon Terdakwa secara paksa dan meminta dikirimkan foto tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengirim foto tersebut karena dipaksa oleh Saksi IV bukan karena kemauan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Teguh Arifiyadi, S.H., M.H.,CEH.,CHFI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jabatan dan tugas serta tanggung jawab Ahli adalah sebagai Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika, Ditjen Aplikasi Informatika yaitu melaksanakan kebijakan, pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang pengendalian aplikasi informatika, dan perbantuan keterangan ahli Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa sebagai Ahli Hukum Telematika dalam perkara ini, Ahli akan menjelaskan unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa dalam memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara ini Ahli dilengkapi Surat Tugas sebagaimana terlampir;
- Bahwa Ahli pernah dimintai keterangan selaku Ahli di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik pada tingkat penyidikan di kepolisian maupun dalam persidangan lebih dari 500 (lima ratus) kali, baik mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik maupun tindak pidana lain dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, antara lain di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Bali, NTB, Maluku, Papua dan wilayah lain di Indonesia;

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Jth



- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan sebagai Ahli bidang Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik pada tingkat penyidikan maupun dalam persidangan lebih dari 500 (lima ratus) kali, baik terkait perkara pornografi yang diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik maupun perkara-perkara lainnya yang terkait dengan Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 32, Pasal 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
- Bahwa yang dimaksud dengan Pornografi sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, geraktubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;
- Bahwa kegiatan pornografi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi antara lain sebagai berikut: memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual belikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
 - a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
 - b. kekerasan seksual;
 - c. masturbasi atau onani;
 - d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - e. alat kelamin; atau;
 - f. pornografi anak;
- Bahwa Ahli tidak mengenal Saksi I selaku Saksi korban/Pelapor dalam perkara ini;
- Bahwa Ahli tidak mengenal dengan Terdakwa dan/atau pemilik akun *Tiktok* @molly.mr.93 dengan link url <https://www.tiktok.com/@molly.mr.93?t=8hhbkKVnTNP&r=1> selaku terlapor dalam perkara ini;
- Bahwa kepada Ahli telah diperlihatkan keterangan Saksi korban dan Saksi lainnya serta keterangan Terdakwa pada saat pemeriksaan di penyidik kepolisian, dan berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa tersebut Ahli menjelaskan bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sadar menyebarkan dan/atau mengirimkan foto yang memperlihatkan payudara perempuan (korban) melalui *Live Tiktok* maupun menggunakan aplikasi *whatsapp* sebagaimana kronologis yang dijelaskan Para Saksi dan Terdakwa



maka disimpulkan Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana bidang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Jo pasal 45 ayat (1) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE);

- Bahwa Ahli menjelaskan unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan ialah perbuatan Terdakwa melakukan *live tiktok* yang menampilkan foto payudara perempuan (korban/pelapor) meggunakan akun @molly.mr.93 dan mengirim foto payudara perempuan (korban/pelapor) ke orang lain menggunakan aplikasi *whatsapp* adalah kesengajaan karena untuk melakukannya, terlapor harus melakukan *log in* di akun *Tiktok* menggunakan *email* atau nomor telepon disertai *password* yang sifatnya rahasia dan mengerti bahwa *live tiktok* berpotensi akan dilihat banyak orang serta memilih orang-orang yang akan dikirim foto tersebut, dalam hal ini terlapor memilih teman-teman dekat dari Pelapor Hal tersebut menunjukan bahwa perbuatan Terdakwa merupakan kesengajaan, oleh karena konten yang dikirim / disebar oleh terlapor termasuk yang dilarang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) maka dapat dipastikan tindakan Terdakwa tidak mempunyai alas hukum yang kuat berdasarkan kewenangan, peraturan, maupun izin untuk menyebarkan konten tersebut;

- Bahwa Ahli menjelaskan perbuatan Terdakwa melakukan *live tiktok* melalui akun @molly.mr.93 sehingga bisa dilihat atau diakses oleh banyak orang dikategorikan sebagai aktivitas "mendistribusikan", yaitu aktivitas mengirimkan informasi/dokumen elektronik dari satu pengirim ke banyak penerima baik informasi/dokumen elektronik tersebut tetap pada penguasaannya maupun berpindah secara keseluruhan melalui media elektronik. Perbuatan mengirimkan foto melalui aplikasi *whatsapp* kepada orang lain dapat dikategorikan "mentransmisikan", yaitu aktivitas pengiriman informasi/dokumen elektronik dengan memanfaatkan media elektronik dari satu point (titik) ke point lainnya secara elektronis, Sedangkan foto yang dibuat, disimpan, dan dikirimkan secara elektronis merupakan bagian dari Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (1) dan angka (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dengan demikian foto yang dikirim pelaku kepada orang lain melalui aplikasi whatsapp dan foto yang ditampilkan dalam *live tiktok* di atas adalah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, Hal ini menunjukkan terpenuhinya unsur mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa unsur memiliki muatan yang melanggar kesusilaan ialah foto yang menampilkan payudara perempuan merupakan Dokumen Elektronik yang berkaitan dengan pornografi sehingga dapat disimpulkan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dikirim melalui aplikasi *whatsapp* dan disiarkan dalam *live tiktok* diatas melanggar norma kesusilaan dalam Masyarakat;

2. Peri Umar Farouk, S.H. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah Ahli pornografi yang diangkat sebagai anggota GTP3/ Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi sejak dibentuk sampai dengan saat ini;

- Bahwa Ahli pernah memberikan pendapat hukum terkait keahlian Ahli dalam mempertahankan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi di persidangan Mahkamah Konstitusi serta Ahli sudah ikut penanganan berbagai kasus di berbagai kepolisian dengan Surat Tugas dari sekretaris di berbagai daerah di Indonesia;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Pornografi secara umum didefinisikan sebagai Gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat." Dari pengertian tersebut, unsur pornografi pada pokoknya adalah: Pesan (berupa teks, visual dan/atau audio, serta lain-lain) Melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum; Yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual, dan Yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;

- Bahwa "Muatan melanggar kesusilaan" dalam arti luas dapat diartikan sebagai muatan (konten) yang berisi sesuatu hal yang oleh masyarakat dianggap melanggar aturan sosial yang disepakati dalam sebuah masyarakat, dimana aturan tersebut dapat tertulis maupun tidak tertulis dan

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disepakati sejak lama dan tidak semua pornografi atau ketelanjangan itu melanggar kesusilaan;

- Bahwa "Muatan melanggar kesusilaan" dalam arti luas dapat diartikan sebagai muatan (konten) yang berisi sesuatu hal yang oleh masyarakat dianggap melanggar aturan sosial yang disepakati dalam sebuah masyarakat, dimana aturan tersebut dapat tertulis maupun tidak tertulis dan telah disepakati sejak lama dan tidak semua pornografi atau ketelanjangan itu melanggar kesusilaan;

- Bahwa Ahli menjelaskan Format Pesan dari konten yang diperlihatkan dalam siaran langsung melalui akun *Tiktok* serta dikirimkan fotonya melalui aplikasi *Whatsapp* oleh Terdakwa sebagai pemilik akun *Tiktok* @molly.mr.93 dengan link url <https://www.tiktok.com/@/molly.mr.93?t=8hhbkKVnTNP&l> dalam kerangka Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi merupakan Produk. Namun demikian untuk memenuhi unsur sebagai muatan yang perbuatannya dapat diancam pidana, Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, foto yang diperlihatkan dalam siaran langsung melalui akun *Tiktok* serta dikirimkan melalui aplikasi *Whatsapp* oleh Terdakwa sebagai pemilik akun *Tiktok* @molly.mr.93 dengan url <https://www.tiktok.com//@molly.mr.93?t=8hhbkKVnTNP&r=> harus secara eksplisit memuat. Persenggamaan antara lain melalui aktivitas seksual lainnya dengan mayat, binatang, oral seks, anal seks, lesbian dan homoseksual Kekerasan seksual, antara lain persenggamaan yang didahului dengan tindakan kekerasan (penganiayaan) atau mencabuli dengan paksaan atau pemerkosaan Masturbasi atau onani;

- Bahwa Pornografi adalah bagian dari jenis muatan kesusilaan, Ahli berpendapat bahwa karena tidak memenuhi unsur sebagai muatan pornografi, namun merupakan zona tubuh yang tidak sepatutnya dipertontonkan. tindakan memperlihatkan dalam siaran langsung serta mengirimkan foto payudara perempuan melalui aplikasi pesan, memenuhi unsur mendistribusikan dan mentransmisikan muatan yang melanggar kesusilaan, Secara singkat, Ahli menyimpulkan bahwa konten (payudara) yang diperlihatkan dalam siaran langsung melalui akun *Tiktok* serta dikirimkan fotonya melalui aplikasi *Whatsapp* oleh Terdakwa sebagai pemilik akun [Tiktok@molly.mr.93](https://www.tiktok.com/@molly.mr.93) dengan link url <https://www.tiktok.com/@molly.mr.93?t=8hhbkKVnTNP&l> 1 memenuhi unsur muatan yang melanggar kesusilaan;

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Jth



- Bahwa Ahli menjelaskan karena muatannya berupa 'muatan yang melanggar kesusilaan', maka tindakan yang dilakukan Terdakwa sebagai pemilik akun Tiktok@molly.mr.93 dengan link url <https://www.tiktok.com/@molly.mr.9328hhbkKVnTNP&r=1> memenuhi unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Pasal 27 ayat (1) UU ITE, "Bunyi Pasal 27 ayat (1) UU ITE adalah, "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" Secara konkrit (de facto) berkenaan perbuatan Terdakwa sebagai pemilik akun Tiktok@molly.mr.93 dengan link url <https://www.tiktok.com/@molly.mr.93?t=8hhbkKVnTNP&1> sebagaimana Kronologi unsur Pasal 27 ayat (1) UUITE adalah sebagai berikut:

- Unsur Pelaku, yakni Terdakwa sebagai pemilik akun Tiktok@molly.mr.93 dengan link url <https://www.tiktok.com/@molly.mr.93?t=8hhbkKVnTNP&1>, sebagai orang perseorangan;
- Unsur sengaja dan tanpa hak' dari Terdakwa sebagai pemilik akun Tiktok@molly.mr.93 dengan link url <https://www.tiktok.com/@molly.mr.93?t=8hhbkKVnTNP&1>, yakni bahwa Terdakwa sebagai pemilik akun Tiktok@molly.mr.93 dengan link url <https://www.tiktok.com/@molly.mr.93?t=8hhbkKVnTNP&1> dengan disertai maksud (sengaja) untuk melakukan perbuatan sebagaimana dijelaskan di bawah, dan tanpa kewenangan;
- Unsur Mendistribusikan (pengiriman dari satu orang ke banyak orang sekaligus atau platform publik), memperlihatkan dalam siaran langsung Elektronik) melalui akun Tiktok (Informasi) @molly.mr.93 dengan url <https://www.tiktok.com/@molly.mr.93?t=8hhbkKVnTNP&r=1>;
- Unsur Mentransmisikan (pengiriman dari satu orang ke satu orang lainnya) foto (Dokumen Elektronik) melalui aplikasi *Whatsapp* kepada sdr. D dan Saksi IV;
- Unsur Muatan, video Jawaban Ahli untuk butir b di atas, konten (payudara) yang diperlihatkan dalam siaran langsung melalui akun Tiktok serta dikirimkan fotonya melalui aplikasi *Whatsapp* oleh Terdakwa sebagai pemilik AkunTiktok@molly.mr.93 memenuhi unsur 'muatan yang melanggar kesusilaan' Kesimpulan, bahwa tindakan yang dilakukan Terdakwa sebagai pemilik akun Tiktok@molly.mr.93 dengan link url



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[https://www.tiktok.com/@molly.mr.93?t=8hhbkKVnTNP& 1](https://www.tiktok.com/@molly.mr.93?t=8hhbkKVnTNP&1) memenuhi unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan cfm. Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Tindakan Terdakwa sebagai pemilik akun *Tiktok* @molly.mr.93 dengan link url [https://www.tiktok.com/@molly.mr.93?t=8hhbkKVnTNP& 1](https://www.tiktok.com/@molly.mr.93?t=8hhbkKVnTNP&1) menutupi wajah Saksi I oleh tangan Terdakwa pemilik Akun akun *Tiktok* @molly.mr.93 dengan url <https://www.tiktok.com/@molly.mr.93?t=8hhbkKVnTNP&r=1> sendiri tidak menggugurkan atau mengecualikan bahwa muatan yang ia siarkan secara langsung tersebut menjadi tidak masuk unsur 'muatan yang melanggar kesusilaan'. Secara teknis definisi UU ITE, Terdakwa sebagai pemilik akun *Tiktok* @molly.mr.93 dengan link url [https://www.tiktok.com/@molly.mr.93?t=8hhbkKVnTNP& 1](https://www.tiktok.com/@molly.mr.93?t=8hhbkKVnTNP&1) tetap yang melakukan perbuatan mendistribusikan informasi memiliki muatan yang melanggar kesusilaan elektronik;

- Bahwa selama diperiksa, Ahli tidak ada diarahkan, dibujuk maupun dipaksa oleh pihak manapun;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa untuk memberi keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana kesusilaan/ pornografi melalui konten di akun *tiktok* yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi Korban dalam perkara dugaan tindak pidana kesusilaan/ pornografi melalui konten di akun *tiktok* yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi I;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah ada pertikaian dengan Saksi I di Kabupaten Pidie Jaya sekitar tahun 2021, saat itu Terdakwa melaporkan Saksi I terkait dengan pencemaran nama baik di media sosial dan sudah diproses secara hukum;
- Bahwa Tedakwa ada mempunyai 4 (empat) akun media sosial yang Terdakwa buat sendiri yaitu:
 - Akun *whatsapp* dengan nomor 0852-6006-1113 dan 0853-6103-4723 atas nama moly, yang telah Terdakwa pergunkan kurang lebih

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 6 (enam) tahun dan sudah tidak Terdakwa pergunakan lagi sejak bulan Maret 2024 dikarenakan sudah hilang pada saat Terdakwa berada di Malaysia;

- Akun *whatsapp* dengan nomor 0823-6692-9003 dan 0859-7282-8594, yang telah Terdakwa pergunakan sejak tahun 2024 sampai dengan sekarang;
- Akun *Tiktok* atas nama @molly.mr.93 dengan *link url* <https://www.tiktok.com/@molly.mr.93>, Terdakwa menggunakan akun Tiktok tersebut sudah 5 tahun lebih kurang sejak tahun 2019 sampai saat ini;
- Akun *Instagram* atas nama molly_mr93, yang telah Terdakwa pergunakan lebih kurang 10 (sepuluh) tahun sejak 2015 sampai dengan saat ini;
- Bahwa pada tahun 2023 yang tanggal dan waktu sudah tidak ingat lagi, Terdakwa diduga ada membuat konten asusila pada saat *live tiktok* dengan cara menggunakan akun *tiktok* pribadi Terdakwa atas nama @molly.mr.93 dengan *link url* <https://www.tiktok.com/@molly.mr.93>, yang mana saat itu Terdakwa membuka handphone pribadi Terdakwa dengan merk Iphone 7 plus warna rose gold dan melakukan *live tiktok* dan kemudian Terdakwa membuka handphone pribadi Terdakwa lainnya dengan merk Samsung flip 5 warna hijau mint, dan hp Samsung tersebut Terdakwa letakan di sebuah kursi berwarna coklat lalu Terdakwa rekam menggunakan camera iphone 7 plus sehingga terjadi *live tiktok* tersebut;
- Bahwa yang Terdakwa siarkan pada saat *live tiktok* tersebut adalah konten sebuah foto yang menampilkan seorang perempuan menggunakan daster motif bunga-bunga berwarna pink sedang berpose di depan cermin sambil memperlihatkan belahan dada/ payudaranya;
- Bahwa Terdakwa menutupi wajah dalam foto seorang perempuan menggunakan daster motif bunga-bunga berwarna pink sedang berpose di depan cermin sambil memperlihatkan belahan dada/ payudaranya tersebut dengan menggunakan jari tangan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyiarkan konten sebuah foto yang menampilkan seorang perempuan menggunakan daster motif bunga-bunga berwarna pink sedang berpose di depan cermin sambil memperlihatkan belahan dada/ payudaranya tersebut kurang lebih selama 4 (empat) menit 20 (dua puluh) detik yang disaksikan lebih dari 3000 (tiga ribu) penonton;

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi Terdakwa saat melakukan siaran *live tiktok* konten asusila tersebut adalah di sebuah kolam renang yang berada di apartemen milik Terdakwa tepatnya di Apartemen Sudirman yang beralamat di Jakarta Pusat;
- Bahwa Terdakwa menyiarkan *live tiktok* foto yang menampilkan seorang perempuan menggunakan daster motif bunga-bunga berwarna pink sedang berpose di depan cermin sambil memperlihatkan belahan dada/ payudaranya tersebut adalah secara spontan yang mana Terdakwa mendapatkan foto tersebut dari sdri. N (DPS);
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari sdri. N(DPS), perempuan yang ada pada foto bermuatan asusila dalam konten *live tik tok* Terdakwa tersebut adalah Saksi I;
- Bahwa sdri. N (DPS) mendapatkan foto Saksi I yang bermuatan asusila dalam konten *live tik tok* Terdakwa tersebut adalah dari handphone mantan suaminya yang bernama Sdr. S (DPS), yang mana Sdr. S (DPS) sempat menjalin hubungan dengan Saksi I;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengenal sdri. N (DPS), namun sdri. N (DPS) menghubungi Terdakwa dan membujuk Terdakwa untuk menyebarkan foto tersebut dengan maksud balas dendam kepada Saksi I;
- Bahwa sdri. N (DPS) tidak ada memberikan sesuatu atau imbalan kepada Terdakwa untuk menyebarkan foto Saksi I tersebut;
- Bahwa Terdakwa setidaknya sudah 3 (tiga) kali membuat konten asusila berupa foto yang menampilkan seorang perempuan menggunakan daster motif bunga-bunga berwarna pink sedang berpose di depan cermin sambil memperlihatkan belahan dada/ payudaranya tersebut pada saat *live tiktok* dengan menggunakan akun *tiktok* Terdakwa atas nama @molly.mr.93 pada tahun 2023 yang tanggal dan waktu sudah tidak Terdakwa ingat lagi;
- Bahwa dari 3 (tiga) kali membuat konten asusila berupa foto yang menampilkan seorang perempuan menggunakan daster motif bunga-bunga berwarna pink sedang berpose di depan cermin sambil memperlihatkan belahan dada/ payudaranya tersebut, Terdakwa selalu menutupi wajah Saksi I;
- Bahwa selain menyiarkan secara *live* konten asusila berupa foto yang menampilkan seorang perempuan menggunakan daster motif bunga-bunga berwarna pink sedang berpose di depan cermin sambil memperlihatkan belahan dada/ payudaranya tersebut, Terdakwa juga pernah mengirim foto tersebut secara japri melalui aplikasi *whatsapp* dengan fitur untuk sekali lihat kepada Sdr. D dan Saksi IV;

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa foto yang menampilkan seorang perempuan menggunakan daster motif bunga-bunga berwarna pink sedang berpose di depan cermin sambil memperlihatkan belahan dada/ payudaranya yang Terdakwa kirim melalui aplikasi *whatsapp* dengan fitur untuk sekali lihat kepada Sdr. D dan Saksi IV tersebut menampilkan wajah dari Saksi I;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengirim melalui aplikasi *whatsapp* dengan fitur untuk sekali lihat kepada Sdr. D dan Saksi IV foto bermuatan asusila yang menampilkan wajah dari Saksi I adalah karena Terdakwa terus dibujuk oleh Sdr. D dan Saksi IV yang penasaran siapa foto perempuan pada saat konten live tik tok Terdakwa sebelumnya tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa tersebut yang termakan bujuk rayuan dari sdr. N (DPS) dan Terdakwa memohon maaf yang sebesar-besar kepada korban yang bernama Saksi I serta berjanji tidak mengulangnya kembali;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum dengan Putusan Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi a de charge I**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa untuk memberi keterangan dalam persidangan ini;
 - Bahwa Saksi hanya mengenal Terdakwa melalui konten media sosial *Tik tok* dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan kesaksian yang meringankan atas dugaan tindak pidana kesusilaan/ pornografi melalui konten di akun *tiktok* yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi sebelumnya pernah menonton siaran live tik tok Terdakwa dengan nama akun @molly.mr.93 pada tahun 2023 yang mana tanggal sudah tidak Saksi ingat lagi sekitar pukul 23.00 WIB;
 - Bahwa Terdakwa pada saat live tiktok tersebut menyiarkan konten sebuah foto yang menampilkan seorang perempuan menggunakan daster motif bunga-bunga berwarna pink sedang berpose di depan cermin sambil memperlihatkan belahan dada/ payudaranya;

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Jth



- Bahwa cara Terdakwa menyiarkan konten sebuah foto yang menampilkan seorang perempuan menggunakan daster motif bunga-bunga berwarna pink sedang berpose di depan cermin sambil memperlihatkan belahan dada/ payudaranya tersebut adalah dengan menunjukan foto yang ada pada Handphone Terdakwa lainnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa perempuan yang menggunakan daster motif bunga-bunga berwarna pink sedang berpose di depan cermin sambil memperlihatkan belahan dada/ payudaranya tersebut dikarenakan wajahnya ditutupi oleh Terdakwa dengan menggunakan jarinya;
- Bahwa selama siaran *live tiktok* tersebut Terdakwa tidak ada menyebutkan nama perempuan yang ada pada foto tersebut tetapi hanya menggunakan istilah "anie-anie" saja yang Saksi dengar;
- Bahwa Saksi hanya melihat sekilas siaran *live tiktok* Terdakwa tersebut, dan pada saat Saksi menonton live tersebut juga ada disaksikan sekitar seribuan penonton;
- Bahwa Saksi tidak merasa terganggu dengan *live tiktok* Terdakwa yang menyiarkan konten sebuah foto seorang perempuan menggunakan daster motif bunga-bunga berwarna pink sedang berpose di depan cermin sambil memperlihatkan belahan dada/ payudaranya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada pernah punya masalah dengan orang lain sebelumnya;
- Bahwa Saksi menonton siaran live tik tok Terdakwa dengan nama akun @molly.mr.93 tersebut adalah dengan menggunakan Handphone dan akun *tiktok* Saksi sendiri yaitu @Kasino 0108;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah menonton siaran live akun *tik tok* Terdakwa, karena Terdakwa ada berjualan produk;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan ini;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak melakukan bantahan;

2. Saksi a de charge II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa untuk memberi keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluaraga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah berkenalan dengan Terdakwa sejak masa kuliah dan setahu Saksi Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Bahwa Saksi juga mengetahui Terdakwa ada mengidap penyakit dan sempat dirawat inap di rumah sakit Tran Medika;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan kesaksian yang meringankan atas dugaan tindak pidana kesusilaan/ pornografi melalui konten di akun *tiktok* yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah menonton siaran live tik tok Terdakwa dengan nama akun @molly.mr.93 pada tahun 2023 yang mana tanggal sudah tidak Saksi ingat lagi sekitar pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa pada saat live *tiktok* tersebut menyiarkan konten sebuah foto yang menampilkan seorang perempuan menggunakan daster motif bunga-bunga berwarna pink sedang berpose di depan cermin sambil memperlihatkan belahan dada/ payudaranya;
- Bahwa cara Terdakwa menyiarkan konten sebuah foto yang menampilkan seorang perempuan menggunakan daster motif bunga-bunga berwarna pink sedang berpose di depan cermin sambil memperlihatkan belahan dada/ payudaranya tersebut adalah dengan menunjukan foto yang ada pada Handphone Terdakwa lainnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa perempuan yang menggunakan daster motif bunga-bunga berwarna pink sedang berpose di depan cermin sambil memperlihatkan belahan dada/ payudaranya tersebut dikarenakan wajahnya ditutupi oleh Terdakwa dengan menggunakan jarinya;
- Bahwa selama siaran *live tiktok* tersebut Terdakwa tidak ada menyebutkan nama perempuan yang ada pada foto tersebut tetapi hanya menggunakan istilah "anie-anie" saja yang Saksi dengar;
- Bahwa Saksi menyaksikan siaran *live tiktok* Terdakwa tersebut kurang lebih selama 4 (empat) menit dan juga setahu Saksi ada disaksikan sekitar seribuan penonton;
- Bahwa Saksi tidak merasa terganggu dengan *live tiktok* Terdakwa yang menyiarkan konten sebuah foto seorang perempuan menggunakan daster motif bunga-bunga berwarna pink sedang berpose di depan cermin sambil memperlihatkan belahan dada/ payudaranya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada pernah punya masalah dengan orang lain sebelumnya;

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menonton siaran live tik tok Terdakwa dengan nama akun @molly.mr.93 tersebut adalah dengan menggunakan Handphone dan akun *tiktok* Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah menonton siaran *live* akun *tik tok* Terdakwa, karena Saksi *mem-follow* akun *tiktok* Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan ini;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak melakukan bantahan;

Menimbang, bahwa di persidangan ini Terdakwa juga telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Dr. Airi Safrijal, S.H., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli dihadirkan kepersidangan ini sebagai Ahli Pidana yang sekarang bertugas di Universitas Muhammadiyah sejak tahun 2013 sampai sekarang;
 - Bahwa Ahli sebelumnya belum pernah menjadi Ahli dalam persidangan terkait pornografi ataupun Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE);
 - Bahwa terkait perkara ini yang mana ada 2 (dua) pasal yang dituduhkan atas perbuatan Terdakwa yang melakukan siaran live pada akun *tiktok* dengan menampilkan gambar/ada unsur pornografinya tanpa disebut identitas yang tertuju kepada seseorang, menurut pendapat Ahli dalam hal ini adalah perbuatan yang didakwakan dalam Pasal 27 dan 45 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak memenuhi unsur-unsurnya karena foto yang dikirimkan itu matanya ditutup ,masih abu-abu atau ada Anie-Anie disebutkan tapi tidak disebutkan orangnya;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini masih abu-abu, kalau ditanya ada korban pasti tapi korbannya tertutup matanya,ditutup tidak jelas, matanya tidak jelas, tidak jelas orangnya maka menurut Ahli tidak bisa dikategorikan kepada yang bersangkutan sebagai Pelapor dalam perkara ini;
 - Bahwa alat bukti dalam perkara pidana adalah Ada saksi, surat dan petunjuk, yang mana menurut Ahli itu tidak termasuk, kecuali jelas orangnya dalam kategori kepada yang melakukan perbuatan itu bukan kepada si korban;

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Jth



- Bahwa Ahli sepakat yang terkait dengan pembuktian unsur itu tidak sebatas hanya pada peristiwa, jam dan di waktu saja namun tetap ada harus ada data pendukung dan itu diperoleh dari petunjuk, keterangan Terdakwa;
- Bahwa Ahli pernah melihat konten asusila yang disiarkan secara live oleh Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukan merupakan perbuatan yang disengaja yang ditujukan kepada siapa orangnya, karena tidak jelas maka ini tidak bisa dikategorikan sebagai pelaku dapat dipidana, masih abu-abu;
- Bahwa melanggar kesusilaan tidak mesti hanya seperti menampakkan bagian tubuh dari seseorang;
- Bahwa menurut Ahli unsur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah delik aduan absolut
- Bahwa Ahli menegaskan dalam perkara ini Korbannya tidak terbukti dan perbuatan Terdakwa tidak terbukti karena masih abu-abu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Forensik Bukti Elektronik KOMINFO Nomor: 320/LFBE/lominfo/11/2024 tanggal 7 November 2024 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone iPhone 14 Pro Max Warna Ungu dengan IMEI 1: 352680949998689 dan IMEI 2: 352680949609872, ditemukan informasi sebagai berikut:
 - a) Ditemukan gambar yang terkait dengan perkara tersimpan di dalam perangkat;
 - b) Akun TikTok @molly.mr93 terlogin di dalam perangkat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) akun *Tiktok* atas nama @molly.mr.93 dengan *link url* <https://www.tiktok.com/@molly.mr.93>;
2. 1 (satu) unit Handpone dengan merk Iphone 14 Pro Max warna ungu dengan IMEI 352680949998689 dan IMEI2 35280949609872;
3. 1 (satu) unit Handpone dengan merk Iphone 7 warna rose gold dengan IMEI 355349083622706;
4. 1 (satu) buah *flashdisk* yang berisikan 1 File Video Konten Tiktok @molly.mr.93 durasi 4:21 dan *screenshot* yang memiliki muatan pornografi atas nama Saksi I;



5. 1 (satu) buah *flashdisk* yang berisikan file *screenshot* konten video asusila;
6. 1 (satu) Helai daster warna merah jambu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana kesusilaan/ pornografi melalui konten di akun *tiktok* yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi Korban dalam perkara tindak pidana kesusilaan/ pornografi melalui konten di akun *tiktok* yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi I;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah ada pertikaian dengan Saksi I di Kabupaten Pidie Jaya sekitar tahun 2021, saat itu Terdakwa melaporkan Saksi I terkait dengan pencemaran nama baik di media sosial dan sudah diproses secara hukum;
- Bahwa Terdakwa ada mempunyai 4 (empat) akun media sosial yang Terdakwa buat sendiri yaitu:
 - Akun *whatsapp* dengan nomor 0852-6006-1113 dan 0853-6103-4723 atas nama moly, yang telah Terdakwa pergunakan kurang lebih selama 6 (enam) tahun dan sudah tidak Terdakwa pergunakan lagi sejak bulan Maret 2024 dikarenakan sudah hilang pada saat Terdakwa berada di Malaysia;
 - Akun *whatsapp* dengan nomor 0823-6692-9003 dan 0859-7282-8594, yang telah Terdakwa pergunakan sejak tahun 2024 sampai dengan sekarang;
 - Akun *Tiktok* atas nama @molly.mr.93 dengan *link url* <https://www.tiktok.com/@molly.mr.93>, Terdakwa menggunakan akun *Tiktok* tersebut sudah 5 tahun lebih kurang sejak tahun 2019 sampai saat ini;
 - Akun *Instagram* atas nama molly_mr93, yang telah Terdakwa pergunakan lebih kurang 10 (sepuluh) tahun sejak 2015 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Terdakwa setidaknya telah membuat konten asusila terhadap Saksi I sebanyak 5 (lima) kali, yaitu 3 (tiga) kali melalui akun *tiktok* dan 2 (kali) lagi melalui pesan pribadi menggunakan akun *whatsapp* Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa awal mula terjadinya tindak pidana kesusilaan/ pornografi melalui konten di akun *tiktok* yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi I tersebut yaitu



terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 23.15 WIB pada saat Saksi I sedang berada di rumah milik Saksi I yang beralamat di Desa Kayee Lee Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar, saat itu Saksi I sedang duduk bersama Saksi II dan Sdr M.M, lalu Saksi II memperlihatkan akun *tiktok* atas nama @molly.mr.93 dengan link url <https://www.tiktok.com/@molly.mr.93?t=8hhbkKVnTNP&r=1> yang mana akun tersebut sedang melakukan siaran langsung *live Tiktok* yang dinonton sebanyak 3.4K (tiga ribu empat ratus) dan berdurasi 1 (satu) menit dan 43 (empat puluh tiga) detik dengan cara memperlihatkan dan menyebarkan foto tubuh milik Saksi I sambil menggunakan daster memperlihatkan belahan payudara milik Saksi I, lalu saat itu teman Saksi I yaitu Saksi II sempat melakukan perekaman layar dan *screenshot*;

- Bahwa pemilik dari akun *tiktok* atas nama @molly.mr.93 dengan link url <https://www.tiktok.com/@molly.mr.93?t=8hhbkKVnTNP&r=1> tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membuat konten asusila pada saat *live tiktok* dengan menggunakan akun *tiktok* pribadi Terdakwa atas nama @molly.mr.93 dengan link url <https://www.tiktok.com/@molly.mr.93>, yang mana saat itu Terdakwa membuka handphone pribadi Terdakwa dengan merk Iphone 7 plus warna rose gold dan melakukan *live tiktok* dan kemudian Terdakwa membuka handphone pribadi Terdakwa lainnya dengan merk Samsung flip 5 warna hijau mint, dan hp Samsung tersebut Terdakwa letakan di sebuah kursi berwarna cokelat lalu Terdakwa rekam menggunakan camera iphone 7 plus sehingga terjadi *live tiktok* tersebut;
- Bahwa yang Terdakwa siarkan pada saat *live tiktok* tersebut adalah konten sebuah foto yang menampilkan seorang perempuan (Saksi I) menggunakan daster motif bunga-bunga berwarna pink sedang berpose di depan cermin sambil memperlihatkan belahan dada/ payudaranya;
- Bahwa Terdakwa menutupi wajah perempuan (Saksi I) yang ada dalam foto sedang menggunakan daster motif bunga-bunga berwarna pink berpose di depan cermin sambil memperlihatkan belahan dada/ payudaranya tersebut dengan menggunakan jari tangan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyiarkan konten sebuah foto yang menampilkan seorang perempuan (Saksi I) menggunakan daster motif bunga-bunga berwarna pink sedang berpose di depan cermin sambil memperlihatkan belahan dada/ payudaranya tersebut kurang lebih selama 4 (empat) menit 20 (dua puluh) detik yang disaksikan lebih dari 3000 (tiga ribu) penonton;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi Terdakwa saat melakukan siaran *live tiktok* konten asusila tersebut adalah di sebuah kolam renang yang berada di apartemen milik Terdakwa tepatnya di Apartemen Sudirman yang beralamat di Jakarta Pusat;
- Bahwa Terdakwa menyiarkan *live tiktok* foto yang menampilkan seorang perempuan (Saksi I) menggunakan daster motif bunga-bunga berwarna pink sedang berpose di depan cermin sambil memperlihatkan belahan dada/ payudaranya tersebut adalah secara spontan yang mana Terdakwa mendapatkan foto tersebut dari sdri. N (DPS);
- Bahwa sdri. N (DPS) mendapatkan foto Saksi I yang ada muatan asusila dalam konten *live tik tok* Terdakwa tersebut adalah dari handphone mantan suaminya yang bernama Sdr. S (DPS), yang mana Sdr. S (DPS) sempat menjalin hubungan dengan Saksi I;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengenal sdri. N (DPS), namun sdri. N (DPS) menghubungi Terdakwa dan membujuk Terdakwa untuk menyebarkan foto tersebut dengan maksud balas dendam kepada Saksi I tetapi sdri. N (DPS) tidak ada memberikan sesuatu atau imbalan kepada Terdakwa untuk menyebarkan foto Saksi I tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah total sebanyak 3 (tiga) kali melakukan tindak pidana kesusilaan/ pornografi melalui *Live Tiktok* atas nama akun @molly.mr.93 milik Terdakwa tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 23.15 WIB, kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 17.18 WIB dan terakhir pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 00.03 Wib dengan cara yang sama yaitu menyiarkan foto yang menampilkan seorang perempuan (Saksi I) menggunakan daster motif bunga-bunga berwarna pink sedang berpose di depan cermin sambil memperlihatkan belahan dada/ payudaranya tersebut, Terdakwa selalu menutupi wajah Saksi I seperti yang terlampir dalam bukti dokumen elektronik berkas perkara ini dan Terdakwa tidak pernah menyebut nama Saksi I selama siaran langsung, tetapi hanya menggunakan istilah "anie-anie" saja;
- Bahwa selain menyiarkan secara live konten asusila berupa foto yang menampilkan seorang perempuan (Saksi I) menggunakan daster motif bunga-bunga berwarna pink sedang berpose di depan cermin sambil memperlihatkan belahan dada/ payudaranya tersebut, Terdakwa juga pernah mengirim foto tersebut secara japri melalui aplikasi *whatsapp* menggunakan nomor 0852-6006-1113 dengan fitur untuk sekali lihat kepada Sdr. D dan Saksi IV;

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mengirim melalui aplikasi *whatsapp* dengan fitur untuk sekali lihat kepada Sdr. D dan Saksi IV foto bermuatan asusila yang menampilkan wajah dari Saksi I adalah karena Terdakwa terus dibujuk oleh Sdr. D dan Saksi IV yang penasaran siapa foto perempuan pada saat konten live tik tok Terdakwa sebelumnya tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa yaitu pemilik/admin akun *tiktok* atas nama @molly.mr.93 dengan link url <https://www.tiktok.com/@molly.mr.93?t=8hhbkKVnTNP&r=1> tersebut telah membuat malu Saksi I dan juga keluarga besar Saksi I serta Saksi I merasa terpuak mental disebabkan banyak penonton di *tiktok* yang membully dan menghakimi Saksi I dengan kata-kata yang tidak baik;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum dengan Putusan Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Dakwaan Pertama : Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Atau

Dakwaan Kedua : Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga memberikan pilihan baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan, sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang';
2. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
3. Dengan sengaja dan tanpa hak;

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Jth



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai suatu subyek hukum yang melakukan tindak pidana. Subyek Hukum adalah pendukung hak dan kewajiban, sehingga memiliki kewenangan untuk bertindak. Kewenangan untuk bertindak yang dimaksud adalah bertindak menurut hukum. Yang dapat dikategorikan sebagai subyek hukum adalah Manusia/Orang (*Naturlijk person*) dan Badan Hukum (*Recht person*);

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap Orang” identik dengan kata “Barang Siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” atau “*HIJ*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Barang Siapa” atau “Setiap Orang” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan **TERDAKWA** ke persidangan, dimana identitasnya di persidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung, ternyata tidak ada orang lain lagi selain **TERDAKWA**, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Jth



Menimbang, bahwa **TERDAKWA** dalam keterangannya dipersidangan menyatakan sehat, serta mengerti dan memahami apa yang telah Jaksa Penuntut Umum Dakwakan kepadanya serta Saksi-Saksi telah pula memberikan keterangan dan mengetahui bahwa Terdakwa benar yang bernama demikian sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar **TERDAKWA** telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan dan memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Setiap Orang"** sepanjang mengenai identitas orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dinyatakan telah terpenuhi karena telah memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti berupa keterangan dari Saksi dan Terdakwa sendiri;

Ad.2. Unsur "Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan";

Menimbang, bahwa karena kata hubung "dan/atau" dalam unsur "mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" ini bersifat pilihan, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu unsur berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga unsur alternatif lainnya yang tidak dipilih oleh Majelis Hakim tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa pengertian dari kata **"Mendistribusikan"** adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Kemudian, yang dimaksud dengan **"Mentransmisikan"** adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Kemudian yang dimaksud dengan **"Membuat dapat diakses"** adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjelaskan pengertian dari "**Informasi Elektronik**" menurut Pasal 1 angka (1) Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya sedangkan yang dimaksud "**Dokumen Elektronik**" pada Pasal 1 angka (4) Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap definisi "**melanggar kesusilaan**" tidak disebutkan secara jelas dalam Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ataupun juga di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun jika merujuk pada penjelasan Pasal 406 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan Yang dimaksud dengan "**melanggar kesusilaan**" adalah melakukan perbuatan yang mempertontonkan ketelanjangan, alat kelamin, atau aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat pada tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas selanjutnya untuk menilai apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana didakwaan oleh Penuntut Umum dalam unsur ini, maka Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa telah terjadi tindak pidana kesusilaan/ pornografi melalui konten di akun *tiktok* yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dalam perkara tindak pidana kesusilaan/ pornografi melalui konten di akun *tiktok* yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi I;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada mempunyai 4 (empat) akun media sosial yang Terdakwa buat sendiri yaitu:

- Akun *whatsapp* dengan nomor 0852-6006-1113 dan 0853-6103-4723 atas nama moly, yang telah Terdakwa penggunaan kurang lebih selama 6 (enam) tahun dan sudah tidak Terdakwa penggunaan lagi sejak bulan Maret 2024 dikarenakan sudah hilang pada saat Terdakwa berada di Malaysia;
- Akun *whatsapp* dengan nomor 0823-6692-9003 dan 0859-7282-8594, yang telah Terdakwa penggunaan sejak tahun 2024 sampai dengan sekarang;
- Akun *Tiktok* atas nama @molly.mr.93 dengan *link url* <https://www.tiktok.com/@molly.mr.93>, Terdakwa menggunakan akun *Tiktok* tersebut sudah 5 tahun lebih kurang sejak tahun 2019 sampai saat ini;
- Akun *Instagram* atas nama molly_mr93, yang telah Terdakwa penggunaan lebih kurang 10 (sepuluh) tahun sejak 2015 sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa awal mula terjadinya tindak pidana kesusilaan/ pornografi melalui konten di akun *tiktok* yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi I tersebut yaitu terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 23.15 WIB pada saat Saksi I sedang berada di rumah milik Saksi I yang beralamat di Desa Kayee Lee Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar, saat itu Saksi I sedang duduk bersama Saksi II dan Sdr M.M, lalu Saksi II memperlihatkan akun *tiktok* atas nama @molly.mr.93 dengan *link url* <https://www.tiktok.com/@molly.mr.93?t=8hhbkKVnTNP&r=1> yang mana akun tersebut sedang melakukan siaran langsung *live Tiktok* yang dinonton sebanyak 3.4K (tiga ribu empat ratus) dan berdurasi 1 (satu) menit dan 43 (empat puluh tiga) detik dengan cara memperlihatkan dan menyebarkan foto tubuh milik Saksi I sambil menggunakan daster memperlihatkan belahan payudara milik Saksi I, lalu saat itu teman Saksi I yaitu Saksi II sempat melakukan perekaman layar dan *screenshot*;

Menimbang, bahwa pemilik dari akun *tiktok* atas nama @molly.mr.93 dengan *link url* <https://www.tiktok.com/@molly.mr.93?t=8hhbkKVnTNP&r=1> tersebut adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa membuat konten asusila pada saat *live tiktok* dengan menggunakan akun *tiktok* pribadi Terdakwa atas nama

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

@molly.mr.93 dengan link url <https://www.tiktok.com/@molly.mr.93>, yang mana saat itu Terdakwa membuka handphone pribadi Terdakwa dengan merk Iphone 7 plus warna rose gold dan melakukan live tiktok dan kemudian Terdakwa membuka handphone pribadi Terdakwa lainnya dengan merk Samsung flip 5 warna hijau mint, dan hp Samsung tersebut Terdakwa letakan di sebuah kursi berwarna coklat lalu Terdakwa rekam menggunakan camera iphone 7 plus sehingga terjadi live tiktok tersebut;

Menimbang, bahwa yang Terdakwa siarkan pada saat live tiktok tersebut adalah konten sebuah foto yang menampilkan seorang perempuan (Saksi I) menggunakan daster motif bunga-bunga berwarna pink sedang berpose di depan cermin sambil memperlihatkan belahan dada/ payudaranya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menutupi wajah perempuan (Saksi I) yang ada dalam foto sedang menggunakan daster motif bunga-bunga berwarna pink berpose di depan cermin sambil memperlihatkan belahan dada/ payudaranya tersebut dengan menggunakan jari tangan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyiarkan konten sebuah foto yang menampilkan seorang perempuan (Saksi I) menggunakan daster motif bunga-bunga berwarna pink sedang berpose di depan cermin sambil memperlihatkan belahan dada/ payudaranya tersebut kurang lebih selama 4 (empat) menit 20 (dua puluh) detik yang disaksikan lebih dari 3000 (tiga ribu) penonton dan lokasi Terdakwa saat melakukan siaran live tiktok konten asusila tersebut adalah di sebuah kolam renang yang berada di apartemen milik Terdakwa tepatnya di Apartemen Sudirman yang beralamat di Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan foto yang menampilkan seorang perempuan (Saksi I) menggunakan daster motif bunga-bunga berwarna pink sedang berpose di depan cermin sambil memperlihatkan belahan dada/ payudaranya tersebut adalah dari sdri. N (DPS);

Menimbang, bahwa sdri. N (DPS) mendapatkan foto Saksi I yang ada muatan asusila dalam konten live tik tok Terdakwa tersebut adalah dari handphone mantan suaminya yang bernama Sdr. S (DPS), yang mana Sdr. S (DPS) sempat menjalin hubungan dengan Saksi I;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengenal sdri. N (DPS), namun sdri. N (DPS) menghubungi Terdakwa dan membujuk Terdakwa untuk menyebarkan foto tersebut dengan maksud balas dendam kepada Saksi I tetapi sdri. N (DPS) tidak ada memberikan sesuatu atau imbalan kepada Terdakwa untuk menyebarkan foto Saksi I tersebut;

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah total sebanyak 3 (tiga) kali melakukan tindak pidana kesusilaan/ pornografi melalui *Live Tiktok* atas nama akun @molly.mr.93 milik Terdakwa tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 23.15 WIB, kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 17.18 WIB dan terakhir pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 00.03 Wib dengan cara yang sama yaitu menyiarkan foto yang menampilkan seorang perempuan (Saksi I) menggunakan daster motif bunga-bunga berwarna pink sedang berpose di depan cermin sambil memperlihatkan belahan dada/ payudaranya tersebut, Terdakwa selalu menutupi wajah Saksi I seperti yang terlampir dalam bukti dokumen elektronik berkas perkara ini dan Terdakwa tidak pernah menyebut nama Saksi I selama siaran langsung, tetapi hanya menggunakan istilah "anie-anie" saja;

Menimbang, bahwa selain menyiarkan secara live konten asusila berupa foto yang menampilkan seorang perempuan (Saksi I) menggunakan daster motif bunga-bunga berwarna pink sedang berpose di depan cermin sambil memperlihatkan belahan dada/ payudaranya tersebut, Terdakwa juga pernah mengirim foto tersebut secara japri melalui aplikasi *whatsapp* menggunakan nomor 0852-6006-1113 dengan fitur untuk sekali lihat kepada Sdr. D dan Saksi IV dan tujuan Terdakwa mengirim melalui aplikasi *whatsapp* dengan fitur untuk sekali lihat kepada Sdr.D dan Saksi IV foto bermuatan asusila yang menampilkan wajah dari Saksi I adalah karena Terdakwa terus dibujuk oleh Sdr. D dan Saksi IV yang penasaran siapa foto perempuan pada saat konten live tik tok Terdakwa sebelumnya tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi I sendiri di persidangan telah mengalami perasaan malu akibat perbuatan dari Terdakwa dan juga keluarga besar Saksi I serta Saksi I merasa terpukul mental disebabkan banyak penonton di *tiktok* yang membully dan menghakimi Saksi I dengan kata-kata yang tidak baik;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mendistribusikan dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan yaitu perbuatan Terdakwa yang telah setidaknya 3 (tiga) kali melakukan siaran *Live Tiktok* atas nama akun @molly.mr.93 milik Terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 23.15 WIB, kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 17.18 WIB dan terakhir pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 00.03 Wib dengan cara yang sama yaitu menyiarkan foto yang menampilkan seorang perempuan (Saksi I) menggunakan daster motif bunga-bunga berwarna pink sedang berpose di depan cermin sambil memperlihatkan belahan dada/ payudaranya tersebut, Terdakwa selalu menutupi wajah Saksi I seperti yang terlampir dalam bukti dokumen elektronik berkas perkara ini, sehingga dapat dilihat

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Jth



oleh banyak orang, paling tidak dapat dilihat oleh Saksi II dan Sdr M.M kemudian juga Sdr. D dan Saksi IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan sekurangnya dari 2 (dua) alat bukti yaitu keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri, Majelis Hakim berpendapat unsur **"mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan"** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "*Dengan sengaja dan tanpa hak*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga ini, ada 2 (dua) sub unsur yang harus dipenuhi yaitu dengan sengaja dan tanpa hak yang selengkapny Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa menurut Teori Kehendak (*Wilstheorie*) dari Simons mengemukakan bahwa kesengajaan itu merupakan kehendak (*de wil*), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan/*opzet* yaitu sebagai berikut:

1. *Opzet als oogmerk* (kesengajaan yang bersifat tujuan), maksudnya adalah seseorang pada waktu ia melakukan suatu tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang terlarang, menyadari bahwa akibat tersebut *pasti* akan timbul ataupun *mungkin* dapat timbul karena tindakan yang *akan atau sedang* ia lakukan, sedangkan timbulnya akibat tersebut memang ia kehendaki, maka apabila kemudian benar bahwa akibat tersebut telah timbul karena perbuatannya, orang dapat mengatakan bahwa orang tersebut mempunyai *Opzet als oogmerk* terhadap timbulnya akibat yang bersangkutan (P.A.F Lamintang , *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hal 312);
2. *Opzet bij zekerheids-bewustzijn* (kesengajaan secara keinsyafan kepastian), maksudnya adalah suatu kesengajaan yang dilandasi oleh kesadaran akan kepastian (tentang timbulnya lain akibat



daripada akibat yang memang ia kehendaki (P.A.F. Lamintang, *Ibid*, hal 313);

3. *Opzet bij mogelijks-bewustzijn* (kesengajaan secara keinsyafan), maksudnya adalah apabila adanya kesadaran tentang kemungkinan timbulnya lain akibat itu tidak membuat dirinya membatalkan niatnya, dan kemudian ternyata bahwa akibat semacam itu benar-benar terjadi (P.A.F. Lamintang, *Ibid*, hal 314);

Menimbang, bahwa untuk menentukan unsur ini terpenuhi atau terbukti maka haruslah dilihat apakah Terdakwa menghendaki dan mengerti akan akibatnya serta hal-hal apa yang mendasari perbuatan itu yaitu berupa kesadaran dan pengetahuan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan undang-undang atau aturan tertulis terhadap peruntukan atau penggunaannya. Terhadap hal ini bisa juga dikatakan suatu perbuatan dapat dikenakan pidana tidak hanya semata-mata karena perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang atau aturan tertulis, namun perbuatan tersebut juga bertentangan nilai-nilai kepatutan yang hidup di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas selanjutnya untuk menilai apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana didakwa oleh Penuntut Umum dalam unsur ini, maka Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa telah terjadi tindak pidana kesusilaan/ pornografi melalui konten di akun *tiktok* yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi Korban dalam perkara tindak pidana kesusilaan/ pornografi melalui konten di akun *tiktok* yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi I;

Menimbang, bahwa Terdakwa membuat konten asusila pada saat *live tiktok* dengan menggunakan akun *tiktok* pribadi Terdakwa atas nama @molly.mr.93 dengan link url <https://www.tiktok.com/@molly.mr.93>, yang mana saat itu Terdakwa membuka handphone pribadi Terdakwa dengan merk Iphone 7 plus warna rose gold dan melakukan *live tiktok* dan kemudian Terdakwa membuka handphone pribadi Terdakwa lainnya dengan merk Samsung flip 5 warna hijau mint, dan hp Samsung tersebut Terdakwa letakan di sebuah kursi berwarna coklat lalu Terdakwa rekam menggunakan camera iphone 7 plus sehingga terjadi *live tiktok* tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang Terdakwa siarkan pada saat live tiktok tersebut adalah konten sebuah foto yang menampilkan seorang perempuan (Saksi I) menggunakan daster motif bunga-bunga berwarna pink sedang berpose di depan cermin sambil memperlihatkan belahan dada/ payudaranya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyiarkan konten sebuah foto yang menampilkan seorang perempuan (Saksi I) menggunakan daster motif bunga-bunga berwarna pink sedang berpose di depan cermin sambil memperlihatkan belahan dada/ payudaranya tersebut kurang lebih selama 4 (empat) menit 20 (dua puluh) detik yang disaksikan lebih dari 3000 (tiga ribu) penonton dan lokasi Terdakwa saat melakukan siaran *live tiktok* konten asusila tersebut adalah di sebuah kolam renang yang berada di apartemen milik Terdakwa tepatnya di Apartemen Sudirman yang beralamat di Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah total sebanyak 3 (tiga) kali melakukan tindak pidana kesusilaan/ pornografi melalui *Live Tiktok* atas nama akun @molly.mr.93 milik Terdakwa tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 23.15 WIB, kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 17.18 WIB dan terakhir pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 00.03 Wib dengan cara yang sama yaitu menyiarkan foto yang menampilkan seorang perempuan (Saksi I) menggunakan daster motif bunga-bunga berwarna pink sedang berpose di depan cermin sambil memperlihatkan belahan dada/ payudaranya tersebut, Terdakwa selalu menutupi wajah Saksi I seperti yang terlampir dalam bukti dokumen elektronik berkas perkara ini dan Terdakwa tidak pernah menyebut nama Saksi I selama siaran langsung, tetapi hanya menggunakan istilah "anie-anie" saja;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah setidaknya 3 (tiga) kali melakukan siaran *Live Tiktok* atas nama akun @molly.mr.93 milik Terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 23.15 WIB, kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 17.18 WIB dan terakhir pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 00.03 Wib dengan cara yang sama yaitu menyiarkan foto yang menampilkan seorang perempuan (Saksi I) menggunakan daster motif bunga-bunga berwarna pink sedang berpose di depan cermin sambil memperlihatkan belahan dada/ payudaranya tersebut, Terdakwa selalu menutupi wajah Saksi I seperti yang terlampir dalam bukti dokumen elektronik berkas perkara ini dilakukan Terdakwa dengan kesadaran dan pengetahuan akan akibat dari perbuatan tersebut, kemudian Terdakwa juga melakukannya secara tanpa hak karena perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat serta ketentuan dalam Undang Nomor 19 tahun 2016

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan sekurangnya dari 2 (dua) alat bukti yaitu keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri, Majelis Hakim berpendapat unsur **"Dengan sengaja dan tanpa hak"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terkait hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan Terdakwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (*pledoi*) dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pertama adalah *Penasehat Hukum Terdakwa merasa keberatan dan tidak tepat atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang menuntut Terdakwa dengan Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, Bahwa berdasarkan fakta terungkap di persidangan Terdakwa melakukan perbuatannya tidak ada niat hanya spontan saja dan Terdakwa karena dimanfaatkan oleh istri dari sdr. S yaitu sdri. N dengan cara mengirimkan foto tampak belahan dada milik Saksi I dengan tujuan agar Terdakwa memposting ke akun tiktok milik Terdakwa, kemudian Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang mempunyai beban tanggung jawab terhadap orang tuanya yang sedang sakit-sakitan dan Terdakwa juga menginap penyakit asam lambung serta Terdakwa juga menyesali perbuatannya dan dalam persidangan Terdakwa sempat meminta maaf langsung kepda Saksi I, berdasarkan pertimbangan tersebut sebagaimana fakta hukum terungkap di persidangan sudah seharusnya Terdakwa dituntut dan diputuskan dengan putusan ringan-ringanya, terhadap pembelaan poin ini Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua unsur telah terpenuhi dalam pasal*

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan terhadap Terdakwa dan Terdakwa sendiri pada saat pemeriksaan telah mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut, kemudian terhadap keringanan hukuman yang diminta Penasihat Hukum Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangan nanti dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sehingga terhadap pembelaan hal ini **Majelis Hakim Tolak;**

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (*pledoi*) dari Penasehat Hukum Terdakwa yang kedua dan ketiga adalah *terkait barang bukti berupa 1 (satu) unit Handpone dengan merk Iphone 14 Pro Max warna ungu dengan IMEI 352680949998689 dan IMEI2 35280949609872, 1 (satu) unit Handpone dengan merk Iphone 7 warna rose gold dengan IMEI 355349083622706, dan barang bukti 1 (satu) akun Tiktok atas nama@molly.mr.93 dengan link url <https://www.tiktok.com/@molly.mr.93>, terhadap Pledoi poin ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan di bagian pertimbangan terhadap seluruh barang bukti dalam perkara ini;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap diri pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga apabila tidak ditemukan alasan tersebut maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/Pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat/pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), pasal 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain adanya pidana pokok berupa pidana penjara dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga terdapat adanya pidana denda yang bisa diterapkan secara *kumulatif* ataupun *alternatif* dengan pidana penjara. Terhadap hal ini Majelis Hakim akan menerapkan pidana denda secara *kumulatif* dengan pidana penjara, yang mana besarnya Pidana Denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain/ masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dengan memperhatikan

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) akun *Tiktok* atas nama @molly.mr.93 dengan link url <https://www.tiktok.com/@molly.mr.93>, merupakan akun media sosial yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana kesusilaan/ pornografi melalui siaran *live* akun *tiktok* tersebut dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali di masa depan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dinonaktifkan secara permanen sehingga tidak dapat dipergunakan lagi**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handpone dengan merk Iphone 14 Pro Max warna ungu dengan IMEI 352680949998689 dan IMEI2 35280949609872 dan 1 (satu) unit Handpone dengan merk Iphone 7 warna rose gold dengan IMEI 355349083622706 yang merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana kesusilaan/ pornografi melalui siaran *live* akun *tiktok* tersebut serta 2 (dua) unit Handphone tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *flashdisk* yang berisikan 1 File Video Konten *Tiktok* @molly.mr.93 durasi 4:21 dan *screenshot* yang memiliki muatan pornografi atas nama Saksi I dan 1 (satu) buah *flashdisk* yang berisikan file *screenshot* konten video asusila yang merupakan hasil dari kejahatan Terdakwa yang terlampir dalam berkas perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **tetap terlampir dalam berkas perkara**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Helai daster warna merah jambu yang telah disita dari Saksi I, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi I;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan Saksi I menjadi malu dan trauma akibat *dibully* oleh pengguna media sosial;
- Saksi I sampai dengan proses persidangan selesai belum mau memaafkan Terdakwa;

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menjadi contoh buruk bagi masyarakat pengguna media sosial;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang mempunyai beban tanggung jawab terhadap orang tuanya yang sedang sakit-sakitan dan Terdakwa juga menginap penyakit asam lambung;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) akun Tiktok atas nama @molly.mr.93 dengan dengan link url <https://www.tiktok.com/@molly.mr.93>;

dinonaktifkan secara permanen sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) unit Handpone dengan merk Iphone 14 Pro Max warna

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ungu dengan IMEI 352680949998689 dan IMEI2 35280949609872;

- 1 (satu) unit Handpone dengan merk Iphone 7 warna rose gold dengan IMEI 355349083622706;

dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan 1 File Video Konten Tiktok @molly.mr.93 durasi 4:21 dan screenshot yang memiliki muatan pornografi atas nama Saksi I;
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan file screenshot konten video asusila;

tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) Helai daster warna merah jambu;

dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi I;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Jumat, tanggal 14 Maret 2025, oleh kami, Fadhli, S.H., sebagai Hakim Ketua, Redy Hary Ramandana, S.H., Agung Rahmatullah, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faizah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Muhammad Rizza, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Redy Hary Ramandana, S.H.

Fadhli, S.H.

Agung Rahmatullah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Faizah.

Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)